

- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengubah atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka dilakukan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di masing-masing PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI,



ELLEN JOAN KUMAAT ✚
Rektor

PIHAK KESATU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,




ANITA FIRMANTI
Sekretaris Jenderal